

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN PERSEKUTUAN
GEREJA KRISTEN PERJANJIAN BARU**

**Diterbitkan oleh:
Majelis Pusat
Gereja Kristen Perjanjian Baru**

Daftar Isi

BAB I	Keanggotaan	3
BAB II	Musyawarah Besar	4
BAB III	Musyawarah Pengurus Lengkap	6
BAB IV	Musyawarah Wilayah	8
BAB V	Majelis Apostolik	11
BAB VI	Majelis Pusat	13
BAB VII	Majelis Penghubung Wilayah	17
BAB VIII	Majelis Penatua Jemaat	20
BAB IX	Dewan Pengurus Jemaat	22
BAB X	Badan Pengurus Pos Jemaat	24
BAB XI	Tindakan Penertiban	26
BAB XII	Perbendaharaan	27
BAB XIII	Quorum dan Pengambilan Keputusan	29
BAB XIV	Presbiter	30
BAB XV	Gelar Pendeta	32
BAB XVI	Perubahan Anggaran Rumah Tangga	33
BAB XVII	Peraturan Peralihan	34
BAB XVIII	Penutup	34

Disahkan dalam Musyawarah Besar Khusus
Gereja Kristen Perjanjian Baru
di Denpasar, Bali pada tanggal 1 Juni 2006

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PERSEKUTUAN GEREJA KRISTEN PERJANJIAN BARU

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Syarat keanggotaan :

1. Sudah berusia serendah-rendahnya 12 tahun.
2. Sudah mengalami kelahiran baru.
3. Sudah mengikuti pemuridan yang ditentukan oleh Musyawarah Pengurus Lengkap.
4. Sudah dibaptis dengan air dengan cara diselamkan.
5. Menyatakan secara tertulis permohonan untuk menjadi anggota.
6. Sudah memenuhi persyaratan keanggotaan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pusat yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan.

Pasal 2

Setiap anak yang berusia di bawah 12 tahun, yang dibimbing, diasuh dan dibina dalam jemaat lokal Badan Persekutuan, memiliki status sebagai anggota Badan Persekutuan yang tidak memiliki hak suara.

Pasal 3

Apabila anak yang tersebut dalam pasal 2 dari Anggaran Rumah Tangga ini telah mencapai usia 12 tahun, ia dapat terus memiliki status keanggotaannya dan memiliki hak suara apabila telah memenuhi persyaratan yang tersebut dalam pasal 1 dari Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 4

Setiap anggota Badan Persekutuan terhisap dalam keanggotaan Jemaat Lokal Badan Persekutuan menurut tempat tinggal atau tempat kedudukan pelayanannya.

Pasal 5

Keanggotaan seseorang hilang bila yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan atas keputusan Majelis Apostolik bagi Presbiter Badan Persekutuan atau keputusan Majelis Pusat atau Badan Pemimpin Jemaat Lokal sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini bagi mereka yang bukan Presbiter Badan Persekutuan.

BAB II MUSYAWARAH BESAR

Pasal 6

Musyawarah Besar merupakan forum tertinggi dalam struktur kelembagaan Badan Persekutuan.

Pasal 7

Musyawarah Besar diselenggarakan atas permintaan salah satu dari:

1. Majelis Apostolik.
2. Majelis Pusat.
3. Majelis Penatua Jemaat yang paling sedikit didukung oleh 1/2 dari jumlah Majelis Penatua Jemaat yang ada pada saat itu.

Pasal 8

Musyawarah Besar diselenggarakan oleh Majelis Pusat.

Pasal 9

Peserta Musyawarah Besar terdiri dari seluruh Presbiter Badan Persekutuan.

Pasal 10

Apabila dianggap perlu, Majelis Pusat dapat mengundang peninjau sidang Musyawarah Besar.

Pasal 11

Macam-macam sidang dalam Musyawarah Besar adalah:

1. Sidang Pleno yang terdiri dari seluruh peserta Musyawarah Besar.
2. Sidang Komisi yang diadakan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 12

Pimpinan Sidang dalam Musyawarah Besar:

1. Musyawarah Besar dibuka dan ditutup oleh Ketua Umum Majelis Pusat atau oleh wakilnya bila ia berhalangan.
2. Sidang Pleno dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang dipilih dan disetujui oleh Musyawarah Besar.
3. Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban dalam Musyawarah Besar:

1. Peserta sidang mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.
2. Peserta sidang mempunyai hak pilih dan dipilih yang sama.

3. Peninjau sidang tidak mempunyai hak suara dan hak bicara.
4. Peninjau sidang tidak mempunyai hak pilih dan hak dipilih.
5. Peserta dan peninjau sidang wajib mentaati tata tertib Musyawarah Besar.

Pasal 14

Hal-hal lain tentang persidangan Musyawarah Besar diatur dalam tata tertib Musyawarah Besar yang disahkan dalam Musyawarah Besar tersebut.

BAB III MUSYAWARAH PENGURUS LENGKAP

Pasal 15

Musyawarah Pengurus Lengkap merupakan badan kelengkapan Badan Persekutuan yang bertugas sebagai pembantu Musyawarah Besar.

Pasal 16

Dalam keadaan yang sangat mendesak, di mana suatu keputusan yang penting harus diambil sedangkan keadaan tidak memungkinkan untuk menunggu penyelenggaraan Musyawarah Besar, Musyawarah Pengurus Lengkap berhak mengambil keputusan-keputusan yang menjadi wewenang dari Musyawarah Besar. Keputusan-keputusan tersebut harus dimintakan pengukuhan pada Musyawarah Besar.

Pasal 17

Musyawarah Pengurus Lengkap diselenggarakan atas permintaan salah satu dari:

1. Majelis Apostolik.
2. Majelis Pusat.

3. Majelis Penghubung Wilayah yang paling sedikit didukung oleh 2/3 dari jumlah Majelis Penghubung Wilayah yang ada pada saat itu.

Pasal 18

Musyawarah Pengurus Lengkap diselenggarakan oleh Majelis Pusat.

Pasal 19

Peserta dari Musyawarah Pengurus Lengkap adalah:

1. Majelis Apostolik.
2. Majelis Pusat.
3. Seluruh ketua Majelis Penghubung Wilayah yang ada pada saat itu.

Pasal 20

Apabila dianggap perlu, Majelis Pusat dapat mengundang peninjau sidang Musyawarah Pengurus Lengkap.

Pasal 21

Macam-macam sidang dalam Musyawarah Pengurus Lengkap adalah:

1. Sidang Pleno yang terdiri dari seluruh peserta Musyawarah Pengurus Lengkap.
2. Sidang Komisi yang diadakan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 22

Pimpinan Sidang dalam Musyawarah Pengurus Lengkap:

1. Musyawarah Pengurus Lengkap dibuka dan ditutup oleh Ketua Umum Majelis Pusat atau oleh wakilnya bila ia berhalangan.

2. Sidang Pleno dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang dipilih dan disetujui oleh Musyawarah Pengurus Lengkap.
3. Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Pasal 23

Hak dan Kewajiban dalam Musyawarah Pengurus Lengkap:

1. Peserta sidang mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.
2. Peserta sidang mempunyai hak pilih dan dipilih yang sama.
3. Peninjau sidang tidak mempunyai hak suara dan hak bicara.
4. Peninjau sidang tidak mempunyai hak pilih dan hak dipilih.
5. Peserta dan peninjau sidang wajib mentaati tata tertib Musyawarah Pengurus Lengkap.

Pasal 24

Hal-hal lain tentang persidangan Musyawarah Pengurus Lengkap diatur dalam tata tertib Musyawarah Pengurus Lengkap yang disahkan dalam Musyawarah Pengurus Lengkap tersebut.

BAB IV MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 25

Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi tingkat wilayah Badan Persekutuan.

Pasal 26

Musyawarah Wilayah diselenggarakan atas permintaan salah satu dari:

1. Majelis Penghubung Wilayah.
2. Majelis Penatua Jemaat yang paling sedikit didukung oleh 1/2 dari jumlah Majelis Penatua Jemaat yang ada di wilayah tersebut pada saat itu.

Pasal 27

Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Majelis Penghubung Wilayah.

Pasal 28

Apabila Majelis Penghubung Wilayah untuk wilayah tertentu belum terbentuk maka Musyawarah Wilayah di wilayah tersebut untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Majelis Pusat dengan tujuan untuk membentuk Majelis Penghubung Wilayah.

Pasal 29

Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari seluruh Presbiter Badan Persekutuan dari wilayah tersebut.

Pasal 30

Apabila dianggap perlu, Majelis Penghubung Wilayah dapat mengundang peninjau sidang Musyawarah Wilayah.

Pasal 31

Macam-macam sidang dalam Musyawarah Wilayah:

1. Sidang Pleno yang terdiri dari seluruh peserta Musyawarah Wilayah.
2. Sidang Komisi yang diadakan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 32

Pimpinan Sidang dalam Musyawarah Wilayah:

1. Musyawarah Wilayah dibuka dan ditutup oleh Ketua Majelis Penghubung Wilayah atau wakilnya bila ia berhalangan.
2. Sidang Pleno dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang dipilih dan disetujui oleh Musyawarah Wilayah.
3. Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Pasal 33

Hak dan Kewajiban dalam Musyawarah Wilayah:

1. Peserta sidang mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama.
2. Peserta sidang mempunyai hak pilih dan dipilih yang sama.
3. Peninjau sidang tidak mempunyai hak suara dan hak bicara.
4. Peninjau sidang tidak mempunyai hak pilih dan hak dipilih.
5. Peserta dan peninjau sidang wajib mentaati tata tertib Musyawarah Wilayah.

Pasal 34

Hal-hal lain tentang persidangan Musyawarah Wilayah diatur dalam tata tertib Musyawarah Wilayah yang disahkan dalam Musyawarah Wilayah tersebut.

BAB V MAJELIS APOSTOLIK

Pasal 35

Majelis Apostolik adalah badan kepemimpinan apostolik yang tidak melakukan kegiatan eksekutif keluar atas nama Badan Persekutuan.

Pasal 36

Hak, fungsi dan tugas dari Majelis Apostolik:

1. Memberi nasihat dan bimbingan rohani kepada Majelis Pusat.
2. Menjaga dan mengawasi kemurnian pengajaran di dalam Badan Persekutuan.
3. Melantik Majelis Pusat yang diangkat oleh Musyawarah Besar.
4. Mengangkat Presbiter Badan Persekutuan.
5. Memberhentikan anggota Majelis Apostolik atau Majelis Pusat dari jabatannya apabila yang bersangkutan dinilai tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajibannya.
6. Menjatuhkan tindakan penertiban kepada Presbiter Badan Persekutuan yang menyalahi ketentuan Alkitab atau melawan kebijaksanaan Badan Persekutuan.
7. Merehabilitasi orang yang terkena tindakan penertiban Majelis Apostolik.
8. Menganulir keputusan tindak penertiban terhadap Presbiter Badan Persekutuan yang dibuat oleh Majelis Pusat atau Majelis Penghubung Wilayah.
9. Dalam keadaan mendesak Majelis Apostolik berhak untuk meminta diselenggarakannya Musyawarah Besar atau Musyawarah Pengurus Lengkap.
10. Apabila berdasarkan penilaian Majelis Apostolik dinyatakan bahwa Majelis Pusat tidak mampu untuk me-

nyelenggarakan Musyawarah Besar atau Musyawarah Pengurus Lengkap maka Majelis Apostolik berhak untuk menyelenggarakan Musyawarah Besar Istimewa atau Musyawarah Pengurus Lengkap Istimewa berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah Majelis Penghubung Wilayah yang ada pada saat itu. Keputusan-keputusan yang dibuat Musyawarah Besar Istimewa atau Musyawarah Pengurus Lengkap Istimewa ini bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh Badan Perlengkapan lainnya dari Badan Persekutuan.

Pasal 37

Majelis Apostolik untuk pertama kalinya diangkat oleh Musyawarah Besar berdasarkan usulan dari Majelis Pusat. Perubahan keanggotaan dan susunan kepengurusan selanjutnya dilakukan oleh Majelis Apostolik itu sendiri dan disahkan dalam Musyawarah Besar.

Pasal 38

Keanggotaan Majelis Apostolik:

1. Syarat keanggotaan:
 - a. Presbiter Badan Persekutuan.
 - b. Dewasa dalam rohani dan menunjukkan karakter kristiani dalam kehidupannya.
 - c. Pernah menjadi pengurus Majelis Pusat atau Majelis Penghubung Wilayah Badan Persekutuan.
 - d. Tidak sedang terkena tindakan penertiban Badan Persekutuan.
 - e. Sehat secara mental dan jasmani sehingga mampu untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Keanggotaan hilang apabila yang bersangkutan:
 - a. Masa jabatannya habis, karena telah melewati batas usia purna tugas bagi seorang Presbiter.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.

- d. Tidak lagi menjadi anggota Badan Persekutuan.
- e. Diberhentikan dari jabatannya oleh keputusan Rapat Pleno Majelis Apostolik.

Pasal 39

Majelis Apostolik terdiri dari Pengurus Harian yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan Anggota-Anggota, dengan periode susunan kepengurusan 4 tahun.

Pasal 40

Anggota Majelis Apostolik tidak boleh menjabat sebagai Pengurus Harian Majelis Pusat atau Pengurus Harian Majelis Penghubung Wilayah.

Pasal 41

Segala kegiatan, tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Majelis Apostolik wajib dilaporkan dalam Musyawarah Besar.

BAB VI MAJELIS PUSAT

Pasal 42

Majelis Pusat diangkat oleh Musyawarah Besar dan disusun oleh tim formatur yang dipilih dan dibentuk oleh Musyawarah Pengurus Lengkap yang dilaksanakan menjelang waktu Musyawarah Besar pada dan oleh mana Majelis Pusat tersebut diangkat.

Pasal 43

Pengurus Harian Majelis Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum, dan sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Sekretaris, dan seorang Wakil Bendahara.

Pasal 44

Ketua Umum Majelis Pusat dipilih oleh Musyawarah Besar dari antara anggota tim formatur Majelis Pusat yang dipilih dan dibentuk oleh Musyawarah Pengurus Lengkap yang dilaksanakan menjelang waktu Musyawarah Besar pada dan oleh mana Majelis Pusat tersebut diangkat.

Pasal 45

Ketua Umum Majelis Pusat adalah pemikul tanggungjawab tertinggi dalam badan eksekutif tersebut.

Pasal 46

Hak dan kewajiban Majelis Pusat:

1. Menjalankan kepemimpinan atas Badan Persekutuan.
2. Mewakili Badan Persekutuan secara keseluruhan baik kedalam maupun keluar.
3. Melantik Majelis Penghubung Wilayah yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah.
4. Mengangkat Badan Pemimpin Jemaat Lokal dengan mendengarkan saran dari Majelis Penghubung Wilayah.
5. Memberhentikan anggota Majelis Penghubung Wilayah atau Badan Pemimpin Jemaat Lokal dari jabatannya apabila yang bersangkutan dinilai tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajibannya.
6. Menjatuhkan tindakan penertiban kepada anggota Badan Pemimpin Jemaat Lokal yang bukan Presbiter Badan Persekutuan yang menyalahi ketentuan Alkitab atau melawan kebijaksanaan Badan Persekutuan.
7. Menjatuhkan tindakan penertiban setinggi-tingginya berupa pemberhentian sementara kepada Presbiter Badan Persekutuan yang menyalahi ketentuan Alkitab atau melawan kebijaksanaan Badan Persekutuan setelah mendapat persetujuan dari Majelis Apostolik.

8. Berhak meminta pertanggungjawaban Badan Pemimpin Jemaat Lokal.
9. Berhak menganulir keputusan tindak penertiban terhadap anggota Badan Persekutuan yang dibuat oleh Badan Pemimpin Jemaat Lokal.
10. Berhak membubarkan Badan Pemimpin Jemaat Lokal.
11. Berhak menyusun program kerja dan anggaran belanja berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Kerja.
12. Berhak mengatur perbendaharaan yang menjadi milik Badan Persekutuan.
13. Berhak melakukan pengisian keanggotaan apabila ada anggota yang tidak lagi menjadi anggota Majelis Pusat serta mengadakan pembaharuan susunan kepengurusan Majelis Pusat. Kedua-duanya harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari Musyawarah Pengurus Lengkap.
14. Berhak membentuk badan pembantu untuk melaksanakan program kerjanya.
15. Berhak mengadakan pemutasian Presbiter sesuai dengan keperluan pelayanan yang ada dan dengan mendengarkan saran dari Majelis Apostolik atau Majelis Penghubung Wilayah.
16. Wajib melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Pengurus Lengkap.
17. Wajib mengurus bantuan untuk janda dan anak yatim piatu dari Presbiter Badan Persekutuan sesuai dengan keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Pengurus Lengkap.
18. Wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar pada akhir masa jabatannya atas semua kegiatan yang telah dilaksanakannya dan perbendaharaan yang berada di dalam pengelolaannya sesudah diperiksa oleh badan auditor yang ditunjuk oleh Musyawarah Pengurus Lengkap.

Pasal 47

Masa jabatan dari Majelis Pusat adalah 4 tahun.

Pasal 48

Selama Majelis Apostolik belum terbentuk, Majelis Pusat dipilih oleh Musyawarah Besar melalui Tim Formatur yang dipilih dalam Musyawarah Besar tersebut.

Pasal 49

Apabila Majelis Apostolik telah terbentuk, seorang Ketua Umum Majelis Pusat hanya boleh memangku jabatan tersebut sebanyak-banyaknya tiga periode masa jabatan secara berturut-turut, dan baru dapat dipilih kembali sesudah melewati selang satu periode masa jabatan.

Pasal 50

Keanggotaan Majelis Pusat:

1. Syarat keanggotaan:
 - a. Presbiter Badan Persekutuan.
 - b. Dewasa secara rohani dan menunjukkan karakter kristiani dalam kehidupannya.
 - c. Tidak sedang terkena tindakan penertiban Badan Persekutuan.
 - d. Sehat secara mental dan jasmani sehingga mampu untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Keanggotaan hilang apabila yang bersangkutan:
 - a. Masa jabatannya habis.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak lagi menjadi anggota Badan Persekutuan.
 - e. Diberhentikan dari jabatannya oleh keputusan Majelis Apostolik.

Pasal 51

Majelis Pusat akan bubar apabila:

1. Masa jabatannya telah berakhir.
2. Mandatnya dicabut oleh Musyawarah Besar.

BAB VII MAJELIS PENGHUBUNG WILAYAH

Pasal 52

Majelis Penghubung Wilayah adalah badan pembantu dari Majelis Pusat yang dibentuk dengan wilayah kerja meliputi satu propinsi atau lebih, sesuai dengan perkembangan jemaat-jemaat lokal di wilayah tersebut yang penentuannya dilakukan oleh Musyawarah Pengurus Lengkap.

Pasal 53

Pengurus Majelis Penghubung Wilayah dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Wilayah dan dilantik oleh Majelis Pusat.

Pasal 54

Hak dan kewajiban Majelis Penghubung Wilayah:

1. Mewakili Majelis Pusat di wilayahnya.
2. Membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi jemaat lokal di wilayahnya.
3. Memberikan tindakan penertiban setinggi-tingginya berupa pemberhentian sementara kepada anggota Dewan Pengurus Jemaat atau Badan Pengurus Pos Jemaat di wilayahnya yang menyalahi ketentuan Alkitab atau melawan kebijaksanaan Badan Persekutuan setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pusat.
4. Memberikan tindakan penertiban setinggi-tingginya berupa pemberhentian sementara kepada Presbiter di wilayahnya yang menyalahi ketentuan Alkitab atau mela-

- wan kebijaksanaan Badan Persekutuan setelah mendapat persetujuan dari Majelis Apostolik dan Majelis Pusat.
5. Berhak merehabilitasi anggota Badan Persekutuan di wilayahnya yang terkena tindakan penertiban Majelis Penghubung Wilayah.
 6. Berhak menganulir keputusan tindak penertiban terhadap anggota Badan Persekutuan yang dibuat oleh Badan Pemimpin Jemaat Lokal setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pusat.
 7. Berhak mengusulkan tentang pengangkatan Presbiter di wilayahnya kepada Majelis Apostolik.
 8. Berhak membentuk koordinator wilayah dengan wilayah kerja meliputi satu kabupaten atau lebih serta badan pembantu lainnya untuk melaksanakan program kerjanya.
 9. Berhak melakukan pengisian keanggotaan apabila ada anggota yang tidak lagi menjadi anggota Majelis Penghubung Wilayah serta pembaharuan susunan kepengurusan Majelis Penghubung Wilayah dengan persetujuan dari Majelis Pusat.
 10. Berhak mengusulkan kepada Majelis Pusat untuk melakukan penambahan anggota Badan Pemimpin Jemaat Lokal serta pengisian keanggotaan Badan Pemimpin Jemaat Lokal apabila ada anggota yang tidak lagi menjadi anggota Badan Pemimpin Jemaat Lokal.
 11. Berhak menyusun program kerja dan anggaran belanja.
 12. Wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Wilayah pada akhir masa jabatannya atas semua kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Pasal 55

Pengurus Majelis Penghubung Wilayah terdiri dari seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang

Sekretaris, seorang Bendahara dan Anggota-Anggota berdasarkan kebutuhan.

Pasal 56

Ketua Majelis Penghubung Wilayah adalah pemikul tanggungjawab tertinggi dalam badan eksekutif tersebut.

Pasal 57

Masa jabatan dari Majelis Penghubung Wilayah adalah 4 tahun

Pasal 58

Keanggotaan Majelis Penghubung Wilayah:

1. Syarat keanggotaan:
 - a. Presbiter Badan Persekutuan.
 - b. Dewasa secara rohani dan menunjukkan karakter kristiani dalam kehidupannya.
 - c. Tidak sedang terkena tindakan penertiban Badan Persekutuan.
 - d. Sehat secara mental dan jasmani sehingga mampu untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Keanggotaan hilang apabila yang bersangkutan:
 - a. Masa jabatannya habis.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak lagi menjadi anggota Badan Persekutuan.
 - e. Diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Pusat.

Pasal 59

Majelis Penghubung Wilayah akan bubar apabila:

1. Masa jabatannya telah berakhir.
2. Mandatnya dicabut oleh Musyawarah Wilayah.

BAB VIII MAJELIS PENATUA JEMAAT

Pasal 60

Majelis Penatua Jemaat adalah badan yang menjalankan kepemimpinan secara otonom atas jemaat lokal sesuai dengan hak otonomi yang diatur dalam Anggaran Dasar Badan Persekutuan.

Pasal 61

Majelis Penatua Jemaat dibentuk dan diangkat oleh Majelis Pusat dengan mendengarkan saran dari Majelis Penghubung Wilayah.

Pasal 62

Anggota Majelis Penatua Jemaat disebut sebagai penatua.

Pasal 63

Hak dan kewajiban Majelis Penatua Jemaat:

1. Memimpin, memelihara dan mengembangkan jemaat lokal secara otonom sesuai dengan hak otonomi yang diatur dalam Anggaran Dasar Badan Persekutuan.
2. Menjatuhkan tindakan penertiban kepada anggota Badan Persekutuan bukan Presbiter Badan Persekutuan di dalam lingkup jemaat lokalnya yang menyalahi ketentuan Alkitab atau melawan kebijaksanaan Badan Persekutuan.
3. Berhak merehabilitasi anggota badan Persekutuan yang terkena tindakan penertiban Majelis Penatua Jemaat.
4. Berhak mengangkat pengurus pembantu dalam jemaat lokal.
5. Berhak mengatur perbendaharaan yang menjadi milik

- jemaat lokal.
6. Berhak meminta pertimbangan Majelis Penghubung Wilayah untuk mengusulkan pengangkatan Presbiter kepada Majelis Apostolik.

Pasal 64

Keanggotaan Majelis Penatua Jemaat:

1. Syarat keanggotaan:
 - a. Presbiter Badan Persekutuan.
 - b. Dewasa secara rohani dan menunjukkan karakter kristiani dalam kehidupannya.
 - c. Tidak sedang terkena tindakan penertiban Badan Persekutuan.
 - d. Sehat secara mental dan jasmani sehingga mampu untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Keanggotaan hilang apabila yang bersangkutan:
 - a. Masa jabatannya habis, karena telah melewati batas usia purna tugas bagi seorang Presbiter.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak lagi menjadi anggota Badan Persekutuan.
 - e. Diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Pusat.

Pasal 65

Pengisian keanggotaan apabila ada anggota yang tidak lagi menjadi anggota Majelis Penatua Jemaat serta penambahan anggota dilakukan oleh Majelis Pusat.

Pasal 66

Majelis Penatua Jemaat akan bubar apabila mandatnya dicabut oleh Majelis Pusat.

BAB IX DEWAN PENGURUS JEMAAT

Pasal 67

Dewan Pengurus Jemaat adalah badan yang mewakili Majelis Pusat dalam menjalankan kepemimpinan atas jemaat lokal.

Pasal 68

Dewan Pengurus Jemaat dibentuk dan diangkat oleh Majelis Pusat dengan mendengarkan saran dari Majelis Penghubung Wilayah.

Pasal 69

Hak dan kewajiban Dewan Pengurus Jemaat:

1. Mewakili Majelis Pusat dalam memimpin, memelihara dan mengembangkan jemaat lokal .
2. Menjatuhkan tindakan penertiban kepada anggota Badan Persekutuan bukan Presbiter Badan Persekutuan di dalam lingkup jemaat lokalnya yang menyalahi ketentuan Alkitab atau melawan kebijaksanaan Badan Persekutuan.
3. Berhak merehabilitasi anggota badan Persekutuan yang terkena tindakan penertiban Dewan Pengurus Jemaat.
4. Berhak mengangkat pengurus pembantu dalam jemaat lokal.
5. Berhak mengatur perbendaharaan yang menjadi milik jemaat lokal.
6. Berhak meminta pertimbangan Majelis Penghubung Wilayah untuk mengusulkan pengangkatan Presbiter kepada Majelis Apostolik.
7. Wajib melaporkan kegiatannya kepada Majelis Pusat dan Majelis Penghubung Wilayah sedikitnya setahun

sekali.

8. Wajib melaksanakan segala keputusan Majelis Pusat tentang jemaat yang dipimpinnya.

Pasal 70

Masa jabatan dari Dewan Pengurus Jemaat adalah 2 tahun

Pasal 71

Keanggotaan Dewan Pengurus Jemaat:

1. Syarat keanggotaan:
 - a. Anggota Badan Persekutuan.
 - b. Dewasa secara rohani dan menunjukkan karakter kristiani dalam kehidupannya.
 - c. Tidak sedang terkena tindakan penertiban Badan Persekutuan.
 - d. Sehat secara mental dan jasmani sehingga mampu untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
 - e. Telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pusat, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan.
2. Keanggotaan hilang apabila yang bersangkutan:
 - a. Masa jabatannya habis.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak lagi menjadi anggota Badan Persekutuan.
 - e. Diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Pusat.

Pasal 72

Pengisian keanggotaan apabila ada anggota yang tidak lagi menjadi anggota Dewan Pengurus Jemaat serta penambahan anggota dilakukan oleh Majelis Pusat.

Pasal 73

Dewan Pengurus Jemaat akan bubar apabila mandatnya dicabut oleh Majelis Pusat.

BAB X BADAN PENGURUS POS JEMAAT

Pasal 74

Badan Pengurus Pos Jemaat adalah badan yang mewakili Majelis Pusat dalam menjalankan kepemimpinan atas pos jemaat lokal.

Pasal 75

Badan Pengurus Pos Jemaat dibentuk dan diangkat oleh Majelis Pusat dengan mendengarkan saran dari Majelis Penghubung Wilayah atau Badan Pemimpin Jemaat Lokal dari jemaat yang membuka pos jemaat tersebut.

Pasal 76

Hak dan kewajiban Badan Pengurus Pos Jemaat:

1. Mewakili Majelis Pusat dalam memimpin, memelihara dan mengembangkan pos jemaat lokal .
2. Menjatuhkan tindakan penertiban kepada anggota Badan Persekutuan bukan Presbiter Badan Persekutuan di dalam lingkup pos jemaat lokalnya yang menyalahi ketentuan Alkitab atau melawan kebijaksanaan Badan Persekutuan.
3. Berhak merehabilitasi anggota badan Persekutuan yang terkena tindakan penertiban Badan Pengurus Pos Jemaat.
4. Berhak mengatur perbendaharaan yang menjadi milik pos jemaat lokal.
5. Wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pusat melalui Majelis Penghubung Wilayah untuk hal

pengangkatan pengurus pembantu dalam pos jemaat lokalnya.

6. Wajib melaporkan kegiatannya kepada Majelis Pusat dan Majelis Penghubung Wilayah pada akhir masa jabatannya.
7. Wajib melaksanakan segala keputusan Majelis Pusat tentang jemaat yang dipimpinnya.

Pasal 77

Masa jabatan dari Badan Pengurus Pos Jemaat adalah 2 (dua) tahun

Pasal 78

Keanggotaan Badan Pengurus Pos Jemaat:

1. Syarat keanggotaan:
 - a. Anggota Badan Persekutuan untuk Ketua Badan Pengurus Pos Jemaat dan calon anggota untuk anggota pengurus lainnya.
 - b. Dewasa secara rohani dan menunjukkan karakter kristiani dalam kehidupannya.
 - c. Tidak sedang terkena tindakan penertiban Badan Persekutuan.
 - d. Sehat secara mental dan jasmani sehingga mampu untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
 - e. Telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pusat, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan.
2. Keanggotaan hilang apabila yang bersangkutan:
 - a. Masa jabatannya habis.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak lagi menjadi anggota Badan Persekutuan.
 - e. Diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Pusat.

Pasal 79

Pengisian keanggotaan apabila ada anggota yang tidak lagi menjadi anggota Badan Pengurus Pos Jemaat serta penambahan anggota dilakukan oleh Majelis Pusat.

Pasal 80

Badan Pengurus Pos Jemaat akan bubar apabila mandatnya dicabut oleh Majelis Pusat.

BAB XI TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 81

1. Setiap anggota Badan Persekutuan dapat dikenakan tindakan penertiban apabila terbukti menyalahi ketentuan Alkitab atau melawan kebijaksanaan Badan Persekutuan.
2. Tindakan penertiban tersebut dapat berupa:
 - a. Peringatan.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian.
 - d. Tindakan penertiban lainnya yang sesuai dengan Alkitab.
3. Tindakan penertiban diberikan oleh Majelis Apostolik, Majelis Pusat, Majelis Penghubung Wilayah, Majelis Penatua Jemaat, Dewan Pengurus Jemaat, dan Badan Pengurus Pos Jemaat menurut hak dan kewajiban mereka masing-masing seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan.

BAB XII PERBENDAHARAAN

Pasal 82

1. Badan Persekutuan mengakui adanya 2 (dua) jenis hak milik, yakni hak milik jemaat lokal sesuai dengan hak otonominya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan dan hak milik Badan Persekutuan.
2. Yang dimaksudkan sebagai hak milik jemaat lokal ialah segala perbendaharaan yang berupa benda bergerak dan keuangan yang diperoleh dari usaha, persembahan atau sumbangan kepada jemaat lokal setempat.
3. Perbendaharaan hak milik jemaat lokal harus didaftarkan atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru setempat dan sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Badan Pemimpin Jemaat Lokal yang terkait.
4. Badan Pemimpin Jemaat Lokal wajib untuk melaporkan neraca tentang neraca perbendaharaan yang berada di dalam pengelolaannya kepada Majelis Pusat di akhir setiap tahun kerja.
5. Di dalam hal dibubarkannya Badan Pemimpin Jemaat Lokal setempat seperti yang tersebut dalam pasal 73 Anggaran Rumah Tangga ini, dan apabila dalam hal tersebut musyawarah anggota Badan Persekutuan dalam jemaat lokal setempat memutuskan untuk membubarkan diri ataupun berpindah menggabungkan diri kepada Badan Persekutuan gereja lain, maka pengaturan perbendaharaan hak milik jemaat lokal setempat diserahkan kepada jemaat setempat untuk menentukannya melalui musyawarah anggota Badan Persekutuan dalam jemaat lokal tersebut.
6. Yang dimaksud dengan hak milik Badan Persekutuan ialah segala perbendaharaan yang berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak atau keuangan yang diperoleh dari usaha, persembahan atau sumban-

gan kepada Badan Persekutuan melalui Majelis Apostolik, Majelis Pusat atau Majelis Penghubung Wilayah dan segala perbendaharaan yang berupa benda tidak bergerak yang diperoleh dari usaha, persembahan atau sumbangan kepada jemaat lokal.

7. Badan Pemimpin Jemaat Lokal wajib mengirimkan sebagian dari keuangan yang diperolehnya setiap bulan kepada Majelis Pusat untuk dialihkan menjadi perbendaharaan milik Badan Persekutuan yang besar dan tatacaranya ditentukan oleh Musyawarah Besar.
8. Perbendaharaan hak milik Badan Persekutuan harus didaftarkan atas nama Badan Persekutuan Gereja Kristen Perjanjian Baru dan pengelolaannya berada di bawah tanggungjawab Majelis Pusat.
9. Pengurus Majelis Pusat tidak boleh menjual atau menggadaikan atau secara lain mengikat/membebanikan atau memindahtangankan benda-benda tak bergerak milik Badan Persekutuan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Musyawarah Besar atau Musyawarah Pengurus Lengkap apabila benda itu diperoleh dari usaha, persembahan atau sumbangan kepada Badan Persekutuan melalui Majelis Apostolik, Majelis Pusat atau Majelis Penghubung Wilayah, dan keputusan tersebut harus dilakukan berdasarkan rapat pleno Majelis Pusat.
10. Pengurus Majelis Pusat tidak boleh menjual atau menggadaikan atau secara lain mengikat/membebanikan atau memindahtangankan benda-benda tak bergerak milik Badan Persekutuan tanpa persetujuan tertulis dari rapat pleno Badan Pemimpin Jemaat Lokal yang terkait apabila benda itu diperoleh dari usaha, persembahan atau sumbangan kepada jemaat lokal, dan keputusan tersebut harus dilakukan berdasarkan rapat pleno Majelis Pusat.

BAB XIII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 83

Musyawarah tersebut dalam Pasal 6, 15 dan 25 dari Anggaran Rumah Tangga ini adalah sah bila :

1. Dihadiri paling sedikit setengah lebih satu dari jumlah pemilik hak suara.
2. Pemberitahuan Sidang Musyawarah disampaikan paling lambat 7 hari sebelumnya.
3. Apabila pada sidang pertama quorum tidak terpenuhi, maka sidang berikutnya dianggap sah bila telah ditunda paling sedikit 7 x 24 jam dengan memberitahukan sebelumnya dan tanpa memperhatikan quorum.

Pasal 84

Keputusan Musyawarah Anggota Jemaat yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat 5 dari Anggaran Rumah Tangga ini adalah sah bila pemberitahuan musyawarah tersebut disampaikan secara terbuka dan diumumkan kepada seluruh anggota Badan Persekutuan di dalam jemaat lokal tersebut sekali sepekan selama 4 pekan berturut-turut dan dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan quorum.

Pasal 85

Keputusan Rapat Pleno Majelis Pusat atau Badan Pemimpin Jemaat Lokal yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat 9 dan 10 dari Anggaran Rumah Tangga ini adalah sah bila:

1. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ lebih satu dari jumlah pemilik hak suara.
2. Pemberitahuan rapat disampaikan paling lambat 14 hari sebelumnya.
3. Apabila pada sidang pertama quorum tidak terpenuhi, maka sidang berikutnya dianggap sah bila telah ditunda

paling sedikit 7 x 24 jam dengan memberitahukan sebelumnya dan tanpa memperhatikan quorum.

Pasal 86

Segala keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 87

Khusus untuk Pembubaran Badan Persekutuan atau Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan Anggaran Rumah Tangga, maka keputusan Musyawarah dianggap sah bila:

1. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ lebih satu dari jumlah pemilik hak suara.
2. Pemberitahuan Sidang Musyawarah disampaikan paling lambat 14 hari sebelumnya.
3. Apabila pada sidang pertama quorum tidak terpenuhi, maka sidang berikutnya dianggap sah bila telah ditunda paling sedikit 7 x 24 jam dengan memberitahukan sebelumnya dan tanpa memperhatikan quorum.
4. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XIV PRESBITER

Pasal 88

Presbiter Badan Persekutuan adalah sebutan bagi Pejabat Gereja Badan Persekutuan yang diangkat oleh Majelis Apostolik dengan mempertimbangkan usulan dari Majelis Penghubung Wilayah. Presbiter baru ditahbiskan oleh Musyawarah Besar.

Pasal 89

Fungsi dari Presbiter adalah memimpin Badan Persekutuan melalui Musyawarah Besar.

Pasal 90

Keanggotaan Presbiter Badan Persekutuan adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat oleh Majelis Apostolik.

Pasal 91

1. Syarat Presbiter:
 - a. Anggota Badan Persekutuan.
 - b. Dewasa secara rohani dan menunjukkan karakter kristiani dalam kehidupannya.
 - c. Tidak sedang terkena tindakan penertiban Badan Persekutuan.
 - d. Tidak merangkap sebagai Pejabat Gereja atau Pendeta dari Badan Persekutuan Gereja lain.
 - e. Sehat secara mental dan jasmani sehingga mampu untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
 - f. Telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh keputusan Majelis Apostolik, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan.
2. Seseorang kehilangan statusnya sebagai Presbiter apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berakhir masa keanggotaannya sebagai seorang Presbiter.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.
 - d. Diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Apostolik.
 - e. Mencapai batas usia purna tugas yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
 - f. Tidak lagi menjadi anggota Badan Persekutuan.

Pasal 92

Seorang presbiter yang telah habis masa keanggotaannya dapat diangkat kembali menjadi seorang presbiter oleh Majelis Apostolik berdasarkan usulan dari Majelis Penghubung Wilayah yang terkait dengan tempat pelayanannya dan dengan memperhatikan pertimbangan dari Majelis Pusat.

Pasal 93

Usia purna tugas bagi seorang Presbiter adalah enam puluh lima tahun dan hanya dapat diperpanjang sampai dengan usia tujuh puluh tahun berdasarkan keputusan Majelis Apostolik, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Emiritus.

BAB XV GELAR PENDETA

Pasal 94

Dalam lingkup Badan Persekutuan Gereja Kristen Perjanjian Baru gelar Pendeta merupakan gelar penghargaan yang diberikan oleh Majelis Apostolik kepada anggota Badan Persekutuan yang ditimbang oleh Majelis Apostolik perlu menyandang gelar tersebut dan bukan merupakan gelar jabatan atau profesi.

Pasal 95

Gelar Pendeta berjangka waktu 4 (empat) tahun sejak diberikan oleh Majelis Apostolik.

Pasal 96

1. Syarat dalam pemberian gelar Pendeta, sang penerima haruslah:
 - a. Anggota Badan Persekutuan.
 - b. Dewasa secara rohani dan menunjukkan karakter

- kristiani dalam kehidupannya.
- c. Tidak sedang terkena tindakan penertiban Badan Persekutuan.
 - d. Tidak merangkap sebagai Pejabat Gereja atau Pendeta dari Badan Persekutuan Gereja lain.
 - e. Dipandang oleh Majelis Apostolik perlu untuk menyandang gelar tersebut.
 - f. Sehat secara mental dan jasmani sehingga mampu untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
 - g. Telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh keputusan Majelis Apostolik, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan.
2. Gelar Pendeta akan hilang apabila:
- a. Masa jangka penyandangannya telah berakhir.
 - b. Gelar tersebut dicabut oleh Majelis Apostolik.
 - c. Yang bersangkutan berhenti menjadi anggota Badan Persekutuan.

Pasal 97

Gelar Pendeta dapat diberikan kembali oleh Majelis Apostolik kepada seseorang yang telah habis masa penggelarannya dengan mempertimbangkan usulan dari Majelis Penghubung Wilayah yang terkait dengan tempat pelayanan yang bersangkutan dan dengan memperhatikan pertimbangan dari Majelis Pusat.

BAB XVI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 98

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar.

BAB XVII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 99

Untuk pertamakalinya seluruh keanggotaan Presbiter Badan Persekutuan berakhir pada tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam.

Pasal 100

Untuk pertamakalinya seluruh gelar Pendeta Badan Persekutuan berakhir pada tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 101

Hal-hal lain yang belum diatur dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan atau ketetapan Badan Persekutuan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Persekutuan.

